



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PERBENIHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan sebagian fungsi dinas dalam bidang pembenihan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 110);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PERBENIHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

#### **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Perbenihan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
8. UPTD Balai Perbenihan adalah UPTD pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan perbenihan tanaman di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Perbenihan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Perbenihan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### Bagian Pertama Unit Pelaksana Teknis Dinas

### Pasal 5

UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, produksi, pembinaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi serta pengawasan mutu benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu benih tanaman;
- b. pelaksanaan produksi, bimbingan penangkaran dan penyaluran benih;
- c. pemberdayaan UPTD sebagai panghasil benih sumber maupun benih sebar;
- d. identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
- e. memberikan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- f. memberikan pelayanan informasi dan jasa di bidang pembenihan kepada masyarakat; dan
- g. pelaksanaan penelitian dan produksi benih secara *in vitro* di laboratorium kultur jaringan tanaman.

### Bagian Kedua

## Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pengawasan peredaran benih tanaman; dan
- b. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang penelitian dan produksi benih secara *in vitro* di laboratorium kultur jaringan tanaman UPTD.

### Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pengawasan peredaran benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan multilokasi/adaptasi dan observasi;
  - b. pengenalan *kultivar* (varietas yang belum dilepas) terutama untuk calon varietas unggul yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah;

- c. melaksanakan penilaian penyebaran varietas yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. penilaian kelayakan pohon induk tanaman/rumpun induk yang memenuhi syarat sebagai benih sumber;
- e. menetapkan pohon induk/rumpun induk yang memenuhi syarat sebagai benih sumber;
- f. mencatat, mengolah dan menyimpan data dari semua kegiatan di atas;
- g. pendataan produsen dan pengedar benih yang ada di Kabupaten Belitung Timur;
- h. pengawasan dan pembinaan pengedar benih di wilayah Kabupaten Belitung Timur; dan
- i. pengawasan dan pembinaan peredaran benih di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

- (2) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang penelitian dan produksi benih secara *in vitro* di laboratorium kultur jaringan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai fungsi ;
  - a. menyusun data kebutuhan alat dan bahan di Laboratorium kultur jaringan tanaman UPTD;
  - b. melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan benih tanaman di laboratorium kultur jaringan tanaman UPTD; dan
  - c. melaksanakan kegiatan produksi benih secara *in vitro* di laboratorium kultur jaringan tanaman UPTD.

## **BAB VI TATA KERJA**

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana staf UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha memimpin Sekretariat yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD) tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

#### Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.

### **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Agustus 2012

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Agustus 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**M. UMAR HASAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 29**




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : AGUSTUS 2012

**SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PERBENIHAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAJAJA PURNAMA**